



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

Nama : FEBRI ALFIAN; -----
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 20 Februari 1996; -----
Umur : 22 tahun; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Alamat : Dukuh Sono Rt. 05 Rw. 02 Desa Baleadi
Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati; -----
Agama : Islam; -----
Status Perkawinan : Belum Kawin; -----
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja; -----
Pendidikan : SMK; -----
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Pti. tertanggal 02 Juli 2018, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim yang mengadili perkara Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Pti. tertanggal 02 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 02 Juli 2018 dibawah Register perkara Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Pti. telah mengajukan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Permohonan adalah adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Siti Amini dan Srikan; -----
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama Febri Alfian lahir di Pati tanggal 20 Februari 1996; -----



3. Bahwa Permohonan telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No.3318CLD080005033 tertanggal 20 Januari 1996; -----
4. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tersebut ada kesalahan ketik pada TANGGAL KELAHIRAN pemohon dimana tertulis 20 Januari 1996; -----
5. Bahwa dalam surat-surat resmi Pemohon antara lain dalam Ijazah, KTP, dan KK sudah tertulis TANGGAL LAHIR yang benar yaitu 20 Februari 1996; -----
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki tanggal kelahiran Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu; -----
7. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan; ---
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3318CLD080005033 tanggal 20 Januari 1996 Yang tertulis tahun lahir Pemohon tahun 20 Januari 1996 menjadi 20 Februari 1996; -----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akte Kelahiran nomor 3318CLD080005033 tanggal 20 Februari 1996 atas nama Febri Alfian tersebut; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, Pemohon datang menghadap dipersidangan, kemudian Pemohon membacakan permohonan dan menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perubahan atau perbaikan; -----

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin tanggal 16 Juli 2018, Pemohon tidak hadir dipersidangan, maka Hakim memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Pati untuk melakukan pemanggilan kepada Pemohon agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan ternyata Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Sutrisno, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pati Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Pti tanggal 16 Juli 2018, yang dibacakan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 124 HIR, 148 Rbg dan pasal 77 RV "Jika penggugat yang telah dipanggil dengan patut, pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah serta berdasarkan pasal 124 HIR, maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa permohonan tersebut dinyatakan gugur, maka Pemohon sebagai pihak yang dinyatakan Permohonannya gugur maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini; -----

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Pti. GUGUR; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Pti. dari register perkara perdata permohonan; -----
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Pati untuk memberitahukan isi Penetapan ini kepada Pemohon yang tidak hadir dipersidangan; -----

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 Juli 2018, oleh Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 70/Pdt.P/2018/PN Pti tanggal 2 Juli 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sutrisno, S.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 180.000,00; |
| 4. Materai | Rp 6.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp 5.000,00; |
| Jumlah | <hr/> Rp 271.000,00; |

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)